

23rd May 2016

Conditions of Supply

1 Agreement

- (a) These Conditions of Supply, any Quotation and any other document referred to in that Quotation, once accepted by you and then us (together, the "Agreement") form a legal agreement between you and us.
- (b) Acceptance by you of the Agreement will constitute an offer from you to purchase the Supply from us, which will then be open for acceptance by us. Your offer can be made by doing either one or more of the following things:
- Signing these Conditions of Supply; or
 - Signing and returning the Quotation or otherwise accepting the Quotation; or
 - Issuing a purchase order or similar request for goods or services in response to the Quotation.
- (c) Once your offer is made, we are at liberty to accept or reject your offer in our absolute discretion by:
- notice to you in writing; or
 - performing the Supply in accordance with a purchase order issued by you.
- (d) Your offer in respect of our Quotation must be accompanied by sufficient information to enable us to proceed with the order forthwith otherwise we shall be at liberty to amend the Contract Price and/or delivery period to cover any variation or delay.

2 General & Definitions

Where the following words are not already defined in the Quotation or another part of this Agreement:

Confidential Information means the content of this Agreement, Know-How, any information of a party which is marked confidential and any information which is by its nature confidential.

Contract Price means the price payable in respect of any supply made under this Agreement, more particularly described in the Quotation.

goods and/or equipment means goods and/or equipment forming part of the Supply.

HMA means PT Halley and Mellowes Australasia.

Intellectual Property Rights means all intellectual property rights at any time protected by the applicable law, including patents, copyright and any registered intellectual property rights, registered designs, trademarks and goodwill; and any application or right to apply for registration of any of these rights.

Personnel means your employees, officers, agents or contractors.

Quotation means a tender, proposal or quotation submitted to you by us or a third party on our behalf in which these Conditions of Supply are either referred to or attached in full.

Supply means the supply of goods and/or services by us, more particularly described in the Quotation.

us, we, our/s means PT Halley and Mellowes Australasia who authored and/or submitted the Quotation.

you or your/s means the customer or entity to whom the Quotation is addressed, or if a customer is expressly nominated in the Quotation, then that entity

3 Validity

Unless stated otherwise in the Quotation, the Contract Price and other items contained in the Quotation is/are valid for a period of thirty (30) calendar days from the date of the Quotation and are automatically withdrawn unless accepted by you within this time and confirmed by us.

Notwithstanding the above, we may withdraw the Quotation at any time prior to the commencement of this Agreement.

4 Prices

- (a) The Contract Price or prices quoted are in Indonesian Rupiah (IDR), based on the quantities quoted, current costs and exchange rates at the date of Quotation or at the specified base date (if any) and unless expressly stated to the contrary are subject to variation to cover any increase in costs and exchange rates between the date of Quotation (or the base date) and the date of any actual Supply that results in an increase in price.
- (b) If any variation or modification of the Supply is received after your order is accepted by us, any such variation or modification will be charged as an additional cost to you.
- (c) The Contract Price is exclusive of all taxes, imposts, duties or levies (including without limitation, goods and services tax, sales tax, value added tax, withholding tax, customs/import duty, etc).
- (d) You must pay in addition to and at the same time and in the same method as the Contract Price, all taxes, imposts, duties or levies (whether National, Provincial, Regional or otherwise) upon the Supply, or any goods or raw material incorporated into the Supply, imposed either prior to or subsequent to the placement of the order.

5 Packaging

Unless otherwise specified in our Quotation:

- (a) delivery terms are EXW (Incoterms 2011) at place of manufacture;
- (b) if we have agreed to provide any packing cases, skids, drums, etc. then all packing cases, skids, drums, etc must be returned to us at your expense and in good condition within one month of receipt, otherwise their cost will be charged to you; and
- (c) where goods need packing for transportation, that packing will be suitable for transportation of the goods by road. Special packing such as fumigated cases will only be provided where quoted and ordered.

6 Delivery/Installation Dates

- (a) Any dates given in our Quotation for delivery or installation are estimates only and while we shall use reasonable commercial endeavors to meet such dates you acknowledge and agree that no liability shall attach to us for any loss or damage, (whether direct or consequential), arising out of any such delay in delivery; or
- (b) Under no circumstances shall HMA has any liability for any breach caused by any event beyond the reasonable control of and which cannot be avoided by HMA, including but not limited to acts of God, extreme weather, flood, war or insurrection, strike or other labour shortage or disturbance, embargoes, delay of carriers, the unavailability of materials on reasonable commercial terms or act of government. If such event occurs causing we are unable to deliver or install, either within the times quoted to you (or in the absence of any specified time, within a reasonable time), or at

all, the Agreement shall be voidable at the option of either party with no right by the other party to claim any damages.

7 Payment

- (a) All payments are due within 30 (thirty) calendar days from the date of our invoice. Where we have approved credit to you (and subject to the terms of any such credit approval), unless otherwise specified in writing by us, the terms of payment are in full by cash or bank cheque or wire transfer.
- (b) Notwithstanding any other provisions herein contained or any other agreement with you (and without prejudice to any other rights we may have at law), in the event of any account remaining unpaid by you after the due date of payment:
- we shall be entitled, at our option and without notice to you, to suspend any work or refuse delivery of any goods; and
 - you will be liable to pay interest on any amount outstanding until that amount is paid in full. Interest will be calculated on the rate that is 2% above our then current financial institution's overdraft rate for IDR 1.000.000.000 calculated daily and compounding monthly.

8 Title And Risk

- (a) The risk in the goods which are supplied by us to you will pass:
- In the case of supply of goods only, immediately upon delivery to you, your Personnel or a nominated carrier for transportation to you, or to some other place or site nominated by you or upon pick up by you or your agent; or
 - in the case of supply and installation of any goods, immediately upon the delivery of the goods to work site.
- (b) Such delivery shall in every case be deemed to be delivered to you and accepted by you whether or not you are present at the time of delivery to sign a receipt for such goods.
- (c) You must:
- effect and maintain with a reputable insurance company insurance for the goods, at your cost, against all risks as it thinks appropriate;
 - note our interest on the insurance policy; and
 - produce a certificate of currency of the insurance effected by you under this clause 8(b) to us, upon request.
- (d) Risk in the goods will remain with you at all times unless we retake possession of the goods in accordance with clause 8(g)(ii).
- (e) Title in the goods supplied by us to you will not pass to you and will remain our absolute property until such time as we have been paid all monies due and owing to us by you in relation to any account.
- (f) Until such time as we have been paid all monies due and owing to us by you in relation to any account:
- You take custody of the goods and retain them as our fiduciary agent and bailee;
 - You may resell but only as a fiduciary agent of our. Any right to bind us to any liability to any third party by contract or otherwise is however expressly negated. Any such resale is to be at arms length and on market terms and pending resale or utilization in any manufacturing process is to be kept separate from your own, properly stored, protected and insured;
 - You will receive all proceeds whether tangible or intangible, direct or indirect of any dealing with the goods on trust for us and will keep such proceeds in a separate account until the liability to us shall have been discharged;
 - We are to have power to appropriate payments to such goods and accounts as we thinks fit notwithstanding any appropriation by you to the contrary;
 - In the event that you use the goods in some manufacturing process of your own or some third party, then you shall hold such part of the proceeds of such manufacturing process as relates to the goods on trust for us. Such part shall be deemed to equal in dollar terms the amount owing by you to us at the time of the receipt of such proceeds; and
 - You may not assign, factor or otherwise deal with your right to receive payment from any person in respect of a sale of any goods, or any item manufactured using any goods, without our written consent.
- (g) If you have breached this Agreement, you authorise us, at any time, to enter onto any premises upon which our goods are stored with liability for trespass or damage to enable us to:
- inspect the goods; and/or
 - reclaim the goods.
- For the above purpose and for the avoidance of doubt, the presence of us in your premises is not a violation of the provision of Article 167 of the Indonesian Criminal Code.
- (h) if you sell, dispose of or otherwise deal with goods or any part thereof before full payment has been received by us, you must advise us in writing, at such times as we may request, specifying full details of the goods sold, disposed of, utilized or otherwise dealt with.
- (i) You agree that the provisions of this clause 8 apply despite any arrangement under which we grant credit to you.

9 Storage

In the event of us receiving no instructions as to delivering, or not receiving sufficient instructions to enable us to despatch the goods or equipment to you within 14 calendar days after the date of notification that they are ready for despatch, you must take delivery or arrange for storage. If you do not take delivery or arrange for storage, we shall be entitled to deliver the goods or equipment at your place of business or on site or elsewhere on your behalf and all charges for storage, insurance or for demurrage shall be payable by you. In such case delivery shall be deemed to have been made and payment will be due

10 Cancellation

Orders, once accepted by us, can only be countermanded or cancelled with our written consent provided always that you must indemnify us against any and all costs and losses incurred as a result.

11 Technical Data

All descriptions, specifications, drawings and particulars of weights and dimensions

submitted with the Quotation are approximate only, intended merely to present a general idea of the goods or services. After acceptance by you of our tender or quotation all relevant technical information may be supplied by us on request providing always that we have the right to withhold any Confidential Information or trade secret. Such technical data however must not under any circumstances be shown to any third party not a party to this Agreement or necessary for its performance unless our written consent is obtained.

12 Variation

- We reserve the right to make, at our discretion, any necessary substitutions of materials and equipment to effect the Supply.
- As our policy is one of continued product improvement the specification of the goods and equipment to be supplied is subject to change without notice.

13 Assignment

We reserve the right to assign any or all of our rights and obligations under this Agreement. You must not assign your rights under this Agreement without our prior written consent.

14 Tests

Our goods are carefully inspected before despatch. If special tests or tests in your presence or the presence of your representatives are required, these tests, unless otherwise agreed, must be made at our works and will be at your additional expense, and in the event of any delay on your part in attending such tests after seven calendar days notice that we are ready, the tests may proceed in your absence and shall be deemed to have been made in your presence.

15 Performance

Any performance figures given by us are based on information supplied to us by the manufacturers or distributors of various goods or equipment. We shall be under no liability for damages for failure to attain such figures unless we have specifically guaranteed them in writing subject always to recognised tolerances applicable to them and any variances based on differing inputs, loads, installation or usage requirements being applied to them.

16 Intellectual Property

- Any pre-existing Intellectual Property Rights owned by us before the commencement of this Agreement, will remain vested in us.
- Any pre-existing Intellectual Property Rights owned by you before the commencement of this Agreement, will remain vested in you.
- Subject to any Intellectual Property Rights existing in any third party materials, all Intellectual Property Rights, created by us on or after the commencement of this Agreement will remain vested in us notwithstanding those rights were created pursuant to or for use in the supply of goods or services under this Agreement.

17 Warranty and Limitation of Liability

- In relation to the goods we manufacture, to the fullest extent permitted by law, our liability is limited to making good by replacement or repair defects which, under proper use, appear thereon and arise solely from faulty design, material or workmanship within a period of six calendar months after the original goods or equipment have been first despatched, at the termination of which period all liability on our part ceases. For the avoidance of doubt, we are not liable for defects arising out of:
 - A failure by you or your Personnel to properly store any goods or equipment;
 - A failure by you or your Personnel to use or operate any goods or equipment in strict accordance with any manuals, guidelines or directions given by us, or in the absence of such manuals, guidelines or directions, then in strict accordance with applicable industry standards;
 - Defects caused by the continued use or operation of the goods or equipment after you or your Personnel have become aware of ought to have become aware of a defect in the goods or equipment;
 - Defects caused or contributed to by any design, materials or workmanship provided by you or your Personnel; or
 - Any part of the goods or equipment reasonably considered as consumables, intended to be consumed or used up on a regular basis including but not limited to items such as grinding media and ceramic wear items.
- In the case of goods or equipment not of our manufacture, you are entitled only to such benefits as given under any manufacturer's warranty in respect thereof which we are able to assign to you.
- Except where expressly prohibited by applicable law, save as set out sub-clauses (a), (b) and (f) of this clause 17, all expenses or implied warranties relating to quality or fitness for any purpose of the goods is hereby expressly excluded to the fullest extent permitted by law.
- Such defects referred to in sub-clauses (a) and (b) of this clause 17 must be notified to us at the address above as soon as any defect is noticed and you must prove to our satisfaction that the goods or equipment in question were manufactured or supplied by us.
- Where goods are manufactured by us or supplied to you to your description or specification, we shall be under no liability to replace or repair defects arising from faulty design, or for any other claims whatsoever except faulty workmanship or material.
- Under no circumstances whatsoever shall we be liable to you for special, incidental or consequential damages including but not limited to damage or loss resulting from inability to use the goods, loss of anticipated profits, loss by reason of plant shut down, non-operation or increased expense of operation, service interruption, loss of production, cost of purchased or replacement power, claims of customers, cost of money, loss of capital or revenue, or for any special, incidental or consequential damages, whether similar to dissimilar of any nature arising from any cause whatsoever, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or any other theory of law and whether or not we have been given notice of the possibility of any such damages or losses occurring.

18 Dispute

If any difference, dispute, conflict, arises out of or relates to this Agreement or its performance, including without limitation any question regarding its existence, validity, termination of rights or obligations of any party or for any wrongful or unlawful act (a "Dispute"), the parties will attempt for a period of 30 (thirty) calendar days after the receipt by a party of a notice from the other party of the existence of the Dispute to settle the Dispute by amicable settlement between the parties before having recourse to litigation.

19 Entire Agreement

These terms and conditions constitute the entire agreement regarding the Supply and shall only be varied, modified or rescinded by written agreement and approved by us and shall expressly exclude and nullify any differing terms and conditions purported to be incorporated

into the Agreement in any document produced by or on your behalf.

20 Governing Law and Jurisdiction

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Any Dispute which could not be settled by the parties within the thirty-day period described in clause 18 shall be settled by arbitration in accordance with the applicable rules of the Indonesian National Board of Arbitration (**BANI**) (the "**BANI Rules**"). The arbitration will be conducted in English language in Jakarta. No party will be entitled to commence or file any action in a court of law relating to any Dispute until the matter will have been determined by the Board of Arbitration as provided in this clause and then only for the enforcement of the arbitration award.

Award Binding. Any decision of the Board of Arbitration in any matter within this clause will be final, binding and incontestable and may be used as a basis for enforcement thereon in Indonesia or elsewhere.

- The Parties expressly agree that the Board of Arbitration shall state the reasons for its decisions in writing, and that the tribunal must reach its decisions entirely on the basis of applicable law and not on the basis of the principle of *ex aequo et bono* or *amicable compositeur*. **Confidentiality**

We are supplying you with goods, operations manuals and other support documents which are subject of copyright and other applicable law protection. After you have purchased the goods and materials from us, you are not permitted to disclose to any other person or company, or to use for any purpose other than for that you have disclosed to us, any of the documentation, engineering, design and manufacturing details; operations manuals or any other information in any way related to the goods and other materials supplied to you pursuant to this Agreement. Further, you must keep confidential any other Confidential Information supplied by us to you.

You acknowledge and agree that HMA treats these documentation, engineering, design and manufacturing details, operations manuals or any other information with respect to the goods ("**Know-How**") as confidential or proprietary information, and that any breach of the terms of this Agreement relating to this Know-How shall cause material and irreparable injury on the part of HMA, and we will be entitled to seek compensation from you.

[Note: We delete the paragraph regarding Injunctive relief. Injunctive relief in the form of a temporary restraining order ("TRO") where a party requests a court to issue an order stopping an activity before a claim is brought to the court is not available in Indonesia. However, once a claim is brought to an Indonesian court, it is possible for a party to request a provisional decision (putusan sela) to the court. This putusan sela is similar to an injunction in the sense that some intermediate action may be taken by the court pending further consideration of the merits of the case. A putusan sela would be enforceable pending a final and binding judgment. Such putusan sela is granted because it is considered necessary, in the judge's opinion, to take immediate action with respect to the case to prevent further injury or damage. The putusan sela can usually be implemented before the final judgment is rendered]

22 Minimum Order Value

Our minimum order value is IDR 1.500.000 per order.

23 Severability

If any of these terms are unenforceable, such term shall be limited only to the extent necessary to make it enforceable, and all other terms shall remain in full force and effect.

24 Waiver

A failure of HMA to take action for non-performance or for any breach of this Agreement shall not be construed as a general waiver or relinquishment of any such term or conditions, or of the right to enforce in respect of any breach or non-observance thereof.

25 Controlling Language

This Agreement is prepared and executed in Indonesian and English version. Such Indonesian language version shall form an integral and inseparable part of the English version. In the event of any inconsistency or different interpretation between the English and Indonesian texts, the English version shall prevail and the relevant Indonesian version shall be deemed to conform with and to make the relevant Indonesian text consistent with the relevant English text.

26 Termination

- Except as provided in Clause 6 (b), this Agreement shall only be terminated by mutual consents of you and HMA.
- In connection with termination of this Agreement, you and HMA agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code, to the extent that a court approval or a court order is required to terminate this Agreement.

End of Conditions.

Syarat dan Ketentuan Umum Penyediaan Barang dan/atau Jasa

23 Mei 2016

27 Kesepakatan

- (e) Pada saat anda dan kami menerima dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum Penyediaan Barang dan/atau Jasa, Surat Penawaran dan dokumen lainnya sebagaimana mengacu pada Surat Penawaran (secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian**"), maka hal tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara anda dan kami.
- (f) Penerimaan dan persetujuan anda atas Perjanjian merupakan bentuk permintaan penawaran dari anda kepada kami, yang akan segera kami tindak lanjuti dengan mana kami akan melakukan konfirmasi penerimaan atas permintaan pembelian barang atau jasa yang anda berikan. Penawaran anda dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- (iv) menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum Penyediaan Barang dan/atau Jasa ; atau
- (v) menandatangani dan mengembalikan Surat Penawaran atau sebaliknya menerima Surat Penawaran; atau
- (vi) mengeluarkan surat pemesanan (*purchase order - PO*) atau permintaan sejenis untuk barang atau jasa sebagai respon atas Surat Penawaran.
- (g) Segera setelah anda melakukan penawaran, kami memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak penawaran anda sesuai kewenangan mutlak kami dengan cara:
- (iii) memberitahu anda secara tertulis; atau
- (iv) memenuhi pesanan sesuai dengan surat pemesanan yang telah anda berikan.
- (h) Permintaan barang dan jasa yang anda ajukan sehubungan dengan Surat Penawaran harus disertai dengan informasi yang memadai agar kami dapat memproses pesanan anda segera dan jika informasi yang anda berikan tidak memadai maka kami memiliki kebebasan untuk mengubah Harga Kontrak dan/atau masa pengiriman untuk menutupi biaya-biaya lain yang mungkin timbul atau penundaan yang dapat terjadi.

28 Ketentuan Umum dan Definisi

Dalam hal kalimat-kalimat sebagai berikut tidak cukup dijelaskan dalam Surat Penawaran atau bagian lain dari Perjanjian ini, maka kalimat-kalimat dimaksud merujuk pada definisi sebagai berikut:

Informasi Rahasia adalah isi dari Perjanjian ini, *Know-How*, setiap informasi yang telah ditandai sebagai informasi yang bersifat rahasia dan setiap informasi yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai informasi yang bersifat rahasia.

Nilai Kontrak adalah harga yang dibayarkan atas setiap Penyediaan Barang dan/atau Jasa yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, khususnya yang telah dijelaskan dalam Surat Penawaran.

Barang dan/atau peralatan adalah segala barang-barang dan/atau peralatan yang merupakan objek dari Penyediaan Barang dan/atau Jasa.

HMA adalah PT Halley and Mellowes Australasia.

Hak Kekayaan Intelektual adalah segala hak kekayaan intelektual yang setiap saat dilindungi oleh undang-undang atau hukum yang berlaku, termasuk paten, hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya yang terdaftar, desain terdaftar, merek dagang dan *goodwill*; dan setiap aplikasi atau hak untuk mengajukan pendaftaran hak-hak kekayaan intelektual tersebut.

Personil adalah karyawan, pejabat, agen atau kontraktor anda.

Surat Penawaran adalah tender, proposal atau surat penawaran yang disampaikan kepada anda oleh kami atau seorang pihak ketiga untuk dan atas nama kami, yang di dalamnya merujuk atau melampirkan Syarat dan Ketentuan Umum Penawaran ini secara lengkap.

Penyediaan Barang dan/atau Jasa adalah penyediaan barang dan/atau jasa oleh kami, khususnya sebagaimana dideskripsikan dalam Surat Penawaran.

kami adalah PT Halley and Mellowes Australasia yang membuat dan/atau memberikan Surat Penawaran.

anda adalah pelanggan atau entitas sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Penawaran, atau jika pelanggan secara tegas dinyatakan dalam Surat Penawaran, maka disebut entitas.

29 Keabsahan

Kecuali dinyatakan lain dalam Surat Penawaran, Harga Kontrak dan hal-hal lain yang dinyatakan dalam Surat Penawaran berlaku untuk jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Penawaran dan akan secara otomatis ditarik kembali kecuali anda menyatakan menerima Surat Penawaran tersebut dalam kurun waktu tersebut di atas dan dikonfirmasi oleh kami.

Walaupun demikian, kami dapat menarik Surat Penawaran setiap saat sebelum dimulainya Perjanjian ini.

30 Harga

- (e) Nilai Kontrak atau harga yang tercantumdinyatakan dalam mata uang Rupiah Indonesia (IDR), berdasarkan jumlah item/barang yang tercantum, nilai biaya dan nilai tukar yang berlaku pada saat tanggal Surat Penawaran atau pada saat tanggal yang telah ditentukan sebelumnya (jika ada) dan kecuali telah disepakati lain sebelumnya, Nilai Kontrak atau harga akan memasukkan biaya-biaya lainnya yang dapat timbulterkait dengan kenaikan biaya dan nilai tukar antara periode tanggal penerbitan Surat Penawaran (atau tanggal patokan yang telah ditentukan sebelumnya) dengan tanggal dilakukannya Penyediaan Barang dan Jasa yang sebenarnya terjadi.
- (f) Jika terdapat perubahan pesanan barang dan/atau jasa yang baru kami terima setelah kami menerima pesanan anda sebelumnya, maka terhadap perubahan pesanan tersebut kami akan mengenakan biaya tambahan kepada anda.
- (g) Harga Kontrak tidak termasuk pajak, bea atau pungutan (termasuk namun tidak terbatas pada pajak atas barang dan jasa, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, cukai/bea masuk, dan lain sebagainya).
- (h) Selain itu, pada saat yang sama dan dengan metode yang sama seperti Harga Kontrak, anda harus membayar semua pajak, bea atau pungutan (baik Nasional, Provinsi, Regional) yang dikenakan terhadap Penyediaan Barang dan/atau Jasa, atau setiap barang atau bahan baku yang tergabung dalam Penyediaan Barang dan/atau Jasa, yang dikenakan sebelum atau setelah penyerahan pesanan.

31 Pengemasan

Kecuali ditentukan lain dalam Surat Penawaran:

- (d) syarat pengiriman adalah EXW (Incoterms 2011) di tempat pembuatan.
- (e) jika kami menyetujui untuk menyediakan peti pengepak, bantalan/penyangga roda, drum, dan lain sebagainya, maka semua peti pengepak, bantalan/penyangga roda, drum, dan lain sebagainya tersebut harus dikembalikan kepada kami dengan biaya yang menjadi tanggungan anda dan dalam keadaan baik dalam kurun waktu satu bulan sejak diterima, dan apabila barang-barang pengemasan tidak dikembalikan kepada kami maka biaya barang-barang pengemasan tersebut akan dibebankan kepada anda; dan
- (f) Ketika barang-barang harus dikemas untuk tujuan pengiriman, maka pengemasan tersebut akan disesuaikan untuk tujuan pengiriman barang melalui jalan darat. Pengemasan khusus seperti peti defumigasi hanya akan disediakan selama tercatat dan dipesan.

32 Tanggal Pengiriman/Instalasi

- (c) Tanggal pengiriman atau instalasi yang tercantum dalam Surat Penawaran merupakan tanggal estimasi dan kami akan berupaya secara maksimal dan wajar untuk memenuhi tanggal tersebut . Anda memahami dan setuju bahwa kami tidak memiliki tanggung jawab dalam bentuk apapun atas kerugian (baik langsung maupun tidak langsung) yang dapat timbul yang disebabkan atas keterlambatan pengiriman; atau
- (d) Dalam hal dan keadaan apapun, HMA tidak akan dianggap melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini apabila keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dikarenakan oleh peristiwa, kejadian atau situasi yang tidak berada dalam kendali HMA dan yang, dengan kehati-hatian yang wajar, HMA tidak dapat mencegah atau menghindarinya, termasuk namun tidak terbatas pada kekuasaan Tuhan, cuaca ekstrim, banjir, perang atau pemberontakan, pemogokan massal atau terjadinya gangguan atau kekurangan tenaga kerja secara material, embargo, keterlambatan jasa pengangkutan, ketidakterediaan material, atau tindakan pemerintah. Apabila peristiwa, kejadian atau situasi tersebut muncul yang menyebabkan kami menjadi tidak dapat melakukan pengiriman atau instalasi, baik dalam kurun waktu yang tercantum dalam Surat Penawaran kepada anda (atau dalam hal ketiadaan periode waktu yang spesifik namun dalam periode waktu yang

HMA Group

MATERIALS HANDLING

WEAR SOLUTIONS

FLOW & INDUSTRIAL

INSTRUMENTATION

POWER GENERATION

GEOTECHNICAL

Australia - New Zealand - Indonesia - South Africa

wajar), maka Perjanjian ini dapat dibatalkan dengan pilihan masing-masing pihak tanpa hak apapun bagi pihak lainnya untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

33 Pembayaran

- (c) Seluruh kewajiban pembayaran jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan Faktur Tagihan. Terkecuali, kami memberikan persetujuan secara tertulis sebelumnya untuk pembayaran secara cicilan (tunduk pada syarat-syarat pemberian dan persetujuan cicilan), syarat pembayaran adalah pembayaran secara penuh dalam bentuk tunai atau cek bank atau transfer antar rekening bank.
- (d) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini atau perjanjian-perjanjian lainnya, (dan tanpa mengurangi hak-hak kami berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku), dalam hal terdapat kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan maka:
- iii. kami berhak, tanpa pemberitahuan kepada anda terlebih dahulu, untuk memutuskan menunda dan/atau menghentikan penyelesaian pekerjaan atau menolak pengiriman barang apapun; dan
 - iv. Anda harus bertanggung jawab untuk membayar bunga dari jumlah yang belum terbayar hingga jumlah tersebut dibayar secara penuh dan lunas. Bunga akan dihitung dengan menggunakan suku bunga sebesar 2% di atas suku bunga lembaga keuangan yang berlaku untuk fasilitas cerukan senilai Rp 1.000.000.000 yang dihitung setiap hari dan dikumulatifkan per bulan.

34 Hak Milik dan Resiko

- (j) Resiko atas barang-barang yang kami jual kepada anda akan berpindah dari kami kepada anda pada saat hal-hal berikut:
- i. dalam konteks sebatas penyediaan dan penjualan barang-barang, segera pada saat pengiriman kepada anda, Personil anda atau barang-barang telah masuk ke alat transportasi pengangkutan yang ditunjuk kepada anda, atau suatu tempat atau lokasi lainnya yang ditunjuk oleh anda atau pada saat diambil oleh anda atau perwakilan anda; atau
 - ii. dalam konteks penyediaan dan penjualan yang disertai instalasi atas barang-barang, segera pada saat pengiriman barang ke lokasi pekerjaan berada.
- (k) Pengiriman dianggap telah selesai dikirimkan dan diterima oleh anda, terlepas ada atau tidak pada saat pengiriman untuk menandatangani tanda terima .
- (l) Anda wajib:
- i. mengasuransikan, dengan biaya anda, barang-barang yang akan kami kirimkan pada perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik untuk mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi.
 - ii. memasukkan kewajiban pembayaran bunga kepada kami dalam polis asuransi (dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo); dan
 - iii. menyerahkan copy sertifikat asuransi yang kepada kami, pada saat kami minta.
- (m) Resiko atas barang-barang akan tetap menjadi tanggungan anda sepanjang waktu kecuali kami mengambil lembali kepemilikan atas barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 8(g)(ii).
- (n) Kepemilikan atas barang-barang yang kami jual dan serahkan kepada anda tidak akan beralih kepada anda dan tetap merupakan hak milik mutlak kami sampai seluruh kewajiban pembayaran uang yang telah jatuh tempo dan terutang kepada kami telah dibayarkan oleh anda.
- (o) Sampai seluruh kewajiban pembayaran uang yang telah jatuh tempo dan terutang kepada kami telah dibayarkan oleh anda, maka:
- i. Anda akan bertindak selaku wakil sukarela untuk dan atas nama kami untuk menjaga dan mengurus barang-barang tersebut dengan baik dan secara layak.
 - ii. Anda dapat menjual dan mengalihkan kembali barang-barang tersebut namun dalam tindakan penjualan dan pengalihan barang-barang tersebut anda hanya bertindak selaku wakil sukarela kami. Anda dengan ini menyatakan bahwa anda tidak memiliki hak apapun untuk bertindak untuk dan atas nama kami untuk mengikat kami terhadap suatu kewajiban apapun dengan atau kepada pihak ketiga selain suatu hak semata-mata. Penjualan kembali tersebut harus dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip kewajaran dan mengikuti aturan pasar.
 - iii. Anda akan menerima semua hasil penjualan baik yang berwujud ataupun tidak, langsung atau tidak langsung atas setiap transaksi yang berhubungan dengan barang-barang yang kami percayakan kepada kami dan akan menyimpan seluruh hasil penjualan tersebut dalam akun yang terpisah hingga tanggung jawab kepada kami telah anda selesaikan.
 - iv. Kami memiliki kewenangan untuk mengambil kembali barang-barang yang telah kami serahkan kepada anda.
 - v. Jika anda menggunakan barang-barang tersebut untuk suatu proses manufaktur milik anda atau pihak ketiga, maka anda harus menjaga dan memastikan barang-

barang tersebut untuk tidak menjadi bagian dari atau dalam proses manufaktur tersebut. Barang-barang tersebut harus tetap dianggap terutang dalam mata uang dollar oleh anda kepada kami.

- vi. Anda tidak boleh mengalihkan hak anda dengan cara apapun juga untuk menerima pembayaran dari pihak manapun terkait dengan penjualan barang-barang apapun atau barang/item lainnya yang digunakan dalam proses manufaktur tanpa persetujuan tertulis kami.
- (p) Jika anda melanggar Perjanjian ini, maka anda memberi kewenangan dan hak akses kepada kami, kapanpun, untuk masuk ke dalam bangunan milik anda tempat dimana barang-barang kami disimpan untuk kami :
- i. memeriksa barang-barang; dan/atau
 - ii. Meminta kembali barang-barang kami.
- Untuk maksud di atas, keberadaan kami bukanlah merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 167 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (q) Jika anda menjual dan/atau mengalihkan dengan cara apapun juga barang-barang tersebut atau bagian lain daripada barang-barang tersebut sebelum pembayaran secara penuh diselesaikan kepada kami, maka anda wajib memberitahu kami secara tertulis, pada saat kita minta, memberikan rincian atas barang-barang yang dijual dan/atau dialihkan dimaksud.
- (r) Anda eetuju bahwa seluruh ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ini akan tetap berlaku sekalipun dalam hal kami memberikan persetujuan atas pembayaran secara cicilan oleh anda kepada kami kami berikan kepada anda.

35 Penyimpanan

Dalam hal kami tidak menerima perintah untuk pengiriman atau tidak menerima perintah yang cukup/memadai untuk kami dalam mengirim barang-barang atau peralatan kepada anda dalam kurun waktu 14 hari kalender setelah tanggal pemberitahuan bahwa barang-barang dimaksud siap untuk dikirimkan, maka anda wajib mengambil pengiriman tersebut atau mengatur tempat penyimpanan atas barang-barang tersebut. Apabila anda tidak mengambil barang-barang kiriman tersebut atau tidak mengatur tempat penyimpanan atas barang-barang tersebut, kami berhak untuk mengirimkan barang-barang atau peralatan dimaksud ke tempat usaha anda atau tempat lain dimanapun milik anda dan dalam hal terdapat biaya penyimpanan, asuransi atau denda/biaya kelebihan waktu berlubuh (*demurrage*), maka hal tersebut merupakan beban/tanggungan yang harus dibayar oleh anda. Dalam hal pengiriman sebagaimana diterangkan di atas terjadi maka pengiriman dianggap telah selesai dilakukan dan oleh karenanya kewajiban pembayaran telah jatuh tempo.

36 Pembatalan

Pesanan yang telah kami terima hanya dapat ditarik atau dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kami dan dengan syarat bahwa anda harus menjamin dan mengganti rugi dalam bentuk kompensasi atas biaya dan kerugian yang diakibatkan oleh pembatalan tersebut.

37 Data Teknis

Seluruh deskripsi, spesifikasi, gambar, dan keterangan terkait berat dan dimensi tertentu atas barang-barang yang diberikan bersamaan dengan Surat Penawaran hanya bersifat perkiraan, yang ditujukan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai barang-barang atau jasa yang ditawarkan. Setelah anda menerima Surat Penawaran dari kami, maka segala informasi teknis yang relevan akan kami berikan sesuai permintaan sepanjang kami selalu memiliki hak untuk menjaga Informasi Rahasia atau rahasia dagang. Namun demikian, dalam kondisi apapun data-data teknis tersebut tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga manapun yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari kami.

38 Variasi

- (c) Kami mencadangkan hak untuk melakukan, atas kebijakan mutlak kami, penggantian atas material dan peralatan yang diperlukan untuk tetap dapat memenuhi Penyediaan Barang dan/atau Jasa.
- (d) Karena salah satu kebijakan kami adalah peningkatan kualitas produk yang berkelanjutan, maka spesifikasi barang-barang dan peralatan yang kami sediakan dapat berubah dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan.

39 Pengalihan

Kami berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini. Anda tidak berhak untuk mengalihkan hak-hak anda dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis kami sebelumnya.

40 Uji Coba

Barang-barang yang akan kami kirimkan telah diperiksa secara seksama dan cermat sebelum pengiriman. Jika uji coba yang bersifat khusus atau uji coba di depan kehadiran anda atau di depan kehadiran perwakilan anda diminta dan diperlukan, maka uji coba ini,

kecuali jika kami menyetujui sebaliknya, harus dilakukan di tempat kami dan anda akan menanggung biaya tambahan, dan apabila terjadi penangguhan oleh anda dalam menghadiri uji coba tersebut setelah tujuh hari kalender pemberitahuan kami berikan, maka uji coba dapat dilanjutkan tanpa kehadiran anda dan akan dianggap telah dilakukan di hadapan anda.

41 Kinerja

Setiap angka-angka kinerja dari barang-barang yang kami berikan adalah merujuk dan mendasarkan pada informasi yang diberikan produsen atau distributor barang-barang atau peralatan kepada kami. Kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kegagalan barang-barang tersebut seandainya tidak dapat mencapai angka tersebut kecuali jika kami telah secara khusus menjamin hal tersebut secara tertulis (dengan tetap mempertimbangkan (i) toleransi batas penyimpangan yang wajar dan (ii) setiap variasi berdasarkan perbedaan input, beban, instalasi atau syarat-syarat penggunaan yang seharusnya diaplikasikan terhadap barang-barang tersebut.

42 Hak Kekayaan Intelektual

- (d) Hak Kekayaan Intelektual apapun yang telah kami miliki sebelum dimulainya Perjanjian ini akan tetap merupakan milik kami.
- (e) Hak Kekayaan Intelektual apapun yang telah anda miliki sebelum dimulainya Perjanjian ini akan tetap merupakan milik anda.
- (f) Dengan tetap tunduk dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual yang telah anda merupakan milik pihak ketiga, semua Hak Kekayaan Intelektual yang kami ciptakan pada saat atau setelah dimulainya Perjanjian ini akan tetap merupakan milik kami meskipun hak-hak tersebut diciptakan berdasarkan pada atau untuk digunakan dalam penawaran barang-barang atau jasa dalam Perjanjian ini.

43 Jaminan dan Batasan Tanggungjawab

- (g) Dalam kaitannya dengan barang-barang yang kami produksi, dengan tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, tanggung jawab kami terbatas pada penggantian atau perbaikan atas kerusakan barang-barang (jika ada) yang kerusakannya diakibatkan karena pemakaian yang telah benar namun kerusakannya timbul semata-mata karena kesalahan desain, material atau pembuatan dalam kurun waktu enam bulan kalender setelah barang-barang dan/atau peralatan dikirim. Untuk menghindari keragu-raguan, kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh:
 - i. Kegagalan anda atau Personil anda dalam menyimpan barang-barang dan/atau peralatan dengan baik;
 - ii. Kegagalan anda atau Personil anda dalam menggunakan atau mengoperasikan barang-barang dan/atau peralatan sesuai dengan panduan manual, pedoman atau arahan yang diberikan oleh kami;
 - iii. penggunaan atau pengoperasian barang-barang dan/atau peralatan secara terus-menerus dan berlebihan sehingga menimbulkan keausan pada barang-barang dan/atau peralatan;
 - iv. Kerusakan yang disebabkan atau diakibatkan karena rancangan, material atau perakitan yang salah yang dilakukan oleh anda atau Personil anda; atau
 - v. Bagian-bagian karoseri pada barang-barang dan/atau peralatan yang secara umum dianggap sebagai material yang sifatnya habis pakai, ditujukan untuk dikonsumsi atau digunakan secara teratur termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang seperti alat penggilingan dan material berbahan keramik.
- (h) Dalam kasus barang-barang atau peralatan yang bukan merupakan produksi kami, maka anda hanya berhak mendapatkan jaminan sebagaimana yang dinyatakan dalam garansi produsen barang.
- (i) Kecuali secara tegas dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku, segala biaya atau jaminan-jaminan tersirat yang berhubungan dengan kualitas barang-barang tidak termasuk dalam tanggung jawab kami.
- (j) Dalam hal terdapat kerusakan-kerusakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 (a) dan (b) ini, maka anda harus memberitahukan kepada kami ke alamat kami di atas segera setelah kerusakan diketahui dan anda harus menunjukkan kepada kami bahwa barang-barang atau peralatan yang dimaksud memang diproduksi atau dipasok oleh kami.
- (k) Dalam hal barang-barang diproduksi atau dipasok oleh kami kepada anda mengikuti pesanan anda yang sifatnya khusus dalam hal spesifikasi dan/atau rancangan desain yang anda buat sendiri maka kami tidak bertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaiki kerusakan yang timbul karena kesalahan desain, atau tuntutan lain apapun kecuali karena kesalahan pembuatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan rancangan design yang anda minta atau kesalahan bahan/material.
- (l) Dalam kondisi dan situasi apapun kami tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun kepada anda untuk mengganti kerugian dalam bentuk apapun termasuk namun tidak

terbatas pada kerugian yang disebabkan dari ketidakmampuan dalam menggunakan barang-barang, kehilangan laba, kerugian karena matinya alat, tidak beroperasi atau meningkatnya biaya operasi, gangguan layanan, kerugian produksi, biaya pembelian atau penggantian listrik, tuntutan pelanggan, biaya uang, kerugian modal atau pendapatan atau alasan apapun lainnya.

44 Perselisihan

Dalam hal terdapat perbedaan, perselisihan, konflik dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk tanpa terbatas pada perselisihan mengenai keberadaannya, keabsahan, pengakhiran hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban dari salah satu pihak atau ("Perselisihan"), maka para pihak akan berupaya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah salah satu pihak menerima pemberitahuan dari pihak lainnya tentang adanya suatu Perselisihan, untuk menyelesaikan Perselisihan secara musyawarah diantara para pihak sebelum menempuh jalur hukum.

45 Keseluruhan Perjanjian

Seluruh syarat dan ketentuan ini merupakan keseluruhan perjanjian tentang Penyediaan Barang dan/atau Jasa dan hanya dapat diganti, diubah atau dibatalkan dengan kesepakatan secara tertulis dan disetujui oleh kami serta secara tegas meniadakan seluruh syarat dan ketentuan lain yang berbeda selain yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.

46 Hukum dan Yurisdiksi yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak dalam periode waktu 30 hari sebagaimana dijelaskan pada pasal 18 akan diselesaikan melalui arbitrase ke badan arbitrase di Indonesia ("BANI") menurut ketentuan dan peraturan arbitrase BANI yang berlaku ("Peraturan Perundang-undangan Arbitrase"). Arbitrase akan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris di Jakarta. Tak satu pihak pun yang berhak untuk memulai atau mengajukan gugatan di pengadilan atas Perselisihan sampai permasalahan yang sedang dipersengketakan diputuskan oleh Dewan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dan itupun hanya berkenaan dengan pelaksanaan keputusan arbitrase.

Putusan Berlaku Mengikat. Setiap keputusan Dewan Arbitrase berdasarkan Pasal ini bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk eksekusinya di Indonesia atau di tempat lainnya.

Para pihak secara tegas menyatakan sepakat bahwa Dewan Arbitrase harus memuat alasan secara tertulis berkenaan dengan diambilnya suatu keputusan dan keputusan tersebut secara keseluruhan harus diambil berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* atau *amicable compositeur*.

47 Kerahasiaan

Kami menyediakan barang, informasi pengoperasian manual dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang mana dilindungi oleh hak cipta serta dilindungi oleh hukum yang berlaku. Setelah anda membeli barang-barang dan material dari kami, anda tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan dengan cara apapun setiap dokumentasi, detail rekayasa mesin, detail desain, dan detail pabrikasi, informasi pengoperasian manual atau informasi lain yang berhubungan dengan barang dan material sesuai dengan Perjanjian ini kepada siapapun, atau menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan selain yang telah diungkapkan kepada kami. Selanjutnya, anda harus menjaga kerahasiaan dari setiap Informasi Rahasia yang kami berikan kepada anda.

Anda mengakui dan setuju bahwa HMA menjaga setiap dokumentasi, detail rekayasa mesin, detail desain, dan detail pabrikasi, informasi pengoperasian manual atau setiap informasi lainnya yang berkaitan dengan barang-barang ("Pengetahuan") sebagai informasi yang bersifat rahasia, dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang berkaitan dengan Pengetahuan ini akan menyebabkan kerugian yang bersifat material dan tidak dapat diperbaiki bagi HMA, dan kami berhak meminta pembayaran kompensasi dari anda.

48 Nilai Pemesanan Minimal

Nilai pemesanan minimal kami adalah Rp 1.500.000,- per pemesanan.

49 Keterpisahan

Apabila pada suatu waktu terdapat salah satu dari ketentuan Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak

mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku penuh.

50 Pengenyampingan

Kelalaian HMA dalam mengambil tindakan terkait dengan adanya peristiwa tidak dilaksanakannya atau peristiwa ingkar janji atas Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pengesampingan atau pelepasan hak-hak dan ketentuan-ketentuan terkait dengan hal itu termasuk untuk menuntut dalam kaitan dengan adanya peristiwa tidak dilaksanakannya atau peristiwa ingkar janji atas Perjanjian tersebut.

51 Bahasa Yang Mengatur

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Such Indonesian language version shall form an integral and inseparable part of the English version. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, ketidaksesuaian atau konflik antara versi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, maka teks dalam bahasa Inggris yang termuat dalam Perjanjian ini merupakan salinan yang berlaku dan mengikat bagi Para Pihak dan teks dalam bahasa Indonesia akan dianggap untuk disesuaikan sehingga konsisten dengan teks dalam bahasa Inggris.

52 Pengakhiran Perjanjian

- (a) Terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (b), Perjanjian ini hanya dapat diakhiri oleh kesepakatan bersama antara anda dan HMA.
- (b) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, anda dan HMA sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam kaitannya dengan persyaratan penetapan atau perintah pengadilan yang diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

Akhir dari Ketentuan